

KAJIAN PENERAPAN EKOLABEL PRODUK DI INDONESIA

The Study of Product Ecolabel Implementation In Indonesia

Suminto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi – BSN

e-mail: suminto@bsn.go.id

Diajukan: 12 September 2011, Dinilaikan: 19 September 2011, Diterima: 10 Oktober 2011

Abstrak

Pada tahun 2006, Indonesia telah mengembangkan sistem akreditasi dan sertifikasi ekolabel untuk produk manufaktur. Sebagai acuan yang digunakan dalam penyusunan dokumen untuk program ekolabel di Indonesia adalah ISO 14020, *Environmental labels and declarations-General principles*; ISO 14024, *Environmental labels and declarations-Types I environmental labelling-Principles and procedures* dan ISO/IEC Guide 65, *General requirements for product certification*. Disamping itu Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait dengan ekolabel. Tujuan program ekolabel adalah dalam rangka perlindungan lingkungan, mendorong inovasi industri yang ramah lingkungan dan membangun kesadaran masyarakat atau konsumen terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Terdapat tiga pendekatan program ekolabel yaitu ekolabel Tipe I, Tipe II dan Tipe III yang mana masing-masing tipe mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ekolabel yang dikembangkan oleh Indonesia adalah program ekolabel Tipe I yaitu pemberian ekolabel oleh pihak ketiga kepada produk yang memenuhi seperangkat persyaratan yang telah ditetapkan. Di beberapa negara program ekolabel mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, karena di dalam perdagangan internasional sudah memasukkan isu lingkungan seperti ekolabel, gas rumah kaca.

Kata kunci: ekolabel; akreditasi, sertifikasi, standar internasional, standar nasional, ramah lingkungan

Abstract

In 2006, Indonesia has developed of ecolabel accreditation and certification system for manufacature products. As reference in developing document for ecolabel program is ISO 14020, Environmental labels and declarations-General principles; ISO 14024, Environmental labels and declarations-Types I environmental labelling-Principles and procedures and ISO/IEC Guide 65, General requirements for product certification. Besides that the National Standardization Agency (BSN) also has stipulated of SNI related with ecolabel. The aim of ecolabel is to protect the environment, to encourage the friendly industry innovation and establish of public awareness or consumer to friendly products. There are three ecolabel programs approach that are Type I, Type II and Type III ecolabel which each type have minus and plus. Recently, Indonesia has developed Type I ecolabel by third party to the products which conform to a sets of requirements. In some countries, ecolabel may pay serius attention by government because in international trade has addressing the environmental issue, e.g ecolabel and greenhouse gas.

Keywords: ecolabel, accreditation, certification, international standard, national standard, environmental friendly

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional disebutkan bahwa salah satu tujuan standardisasi nasional adalah meningkatkan perlindungan konsumen, pelaku usaha dan masyarakat untuk keselamatan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam perdagangan dunia yang sudah tidak lagi mengenal batas negara, standardisasi mempunyai peranan penting dan perlu terus dikembangkan guna menunjang peningkatan mutu barang dan jasa dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pembangunan di sektor industri dan perdagangan, maka timbulah

berbagai masalah sebagai akibat dari proses pembangunan tersebut yang berupa resiko gangguan dan kerusakan lingkungan. Keadaan ini semakin diperparah oleh pelaku usaha/industri dalam menggunakan sumber daya alam yang ada tanpa memperhitungkan resiko kerusakan alam tersebut untuk generasi mendatang.

Setiap produk mempunyai dampak terhadap lingkungan selama tahap-tahap daur hidupnya yaitu mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, distribusi sampai kepada pembuangan akhir. Dampak potensial lingkungan produk dapat dikurangi dengan mempertimbangkan isu lingkungan kedalam standar produk. Isu lingkungan dimaksud misalnya ekolabel, gas rumah kaca, dan lain-lain. Oleh karena itu penerapan standar di bidang lingkungan dan ekolabel produk akan

berperan dalam menunjang upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan.

Dalam perdagangan kita mengetahui bahwa kegiatan pemasaran/marketing merupakan upaya untuk mempengaruhi konsumen/pembeli sesuai dengan segmen agar mereka tertarik untuk membeli produk/jasa yang ditawarkan. Melihat perkembangan kondisi lingkungan global yang cenderung menurun bahkan ditengarai terjadinya pemanasan global (*global warming*) akibat gas rumah kaca (*greenhouse gas*), maka terjadilah perubahan tuntutan konsumen/pembeli di luar negeri yang semula produk itu harus yang sesuai kebutuhan, bermutu baik dan harga bersaing menjadi bertambah yaitu produk yang ramah lingkungan. Oleh karena itu untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa produk yang ditawarkan adalah produk yang ramah lingkungan, maka diperlukan adanya tanda "ekolabel" pada suatu produk atau kemasannya untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis yang tidak ramah lingkungan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji penerapan sistem ekolabel produk di Indonesia dan melihat perkembangan ekolabel di negara lain.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan melalui studi literatur, studi sistem akreditasi dan sertifikasi ekolabel yang dikembangkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan informasi lain yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Program Ekolabel

Upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan kerusakan lingkungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah dengan menerapkan standar-standar di bidang lingkungan, misalnya SNI 19-14001 (sistem

manajemen lingkungan) termasuk penaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Sejalan dengan perkembangan perdagangan internasional dan meningkatnya masalah di bidang lingkungan, saat ini konsumen di berbagai negara telah mempertimbangkan aspek lingkungan terhadap barang yang akan dibeli, disamping persyaratan mutu, harga dan ketepatan waktu pengiriman. Oleh karena itu penerapan program ekolabel produk menjadi sangat penting dalam perdagangan. Penerapan program ekolabel sebagai persyaratan dalam perdagangan, sebetulnya bukanlah sebagai hambatan, tetapi merupakan tantangan dan sekaligus menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

Ekolabel adalah label atau tanda yang ditempelkan pada suatu produk atau kemasannya yang berfungsi memberi informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kriteria ekolabel, sehingga dalam daur hidupnya menimbulkan dampak lingkungan negatif yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk lain sejenis yang tidak bertanda ekolabel. Daur hidup produk yang telah menggunakan ekolabel mencakup mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pendistribusian, penggunaan/pemanfaatan, dan pembuangan limbah serta pendaur-ulangan.

Di banyak negara, program ekolabel telah mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah, mengingat isu lingkungan (misalnya ekolabel, gas rumah kaca) telah menjadi isu penting dalam perdagangan. Program ekolabel pertama kali diperkenalkan di Jerman pada tahun 1979 yang dikenal dengan nama "*Blue angel*". Kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Jepang dengan "*Ecomark*", Taiwan dengan "*Green mark*", Singapore dan Thailand dengan "*Green label*", serta Indonesia dengan nama "*Ramah lingkungan*". Hingga saat ini sudah ada sekitar 25 negara yang telah mempunyai program ekolabel. Contoh program ekolabel di berbagai negara dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah.

Tabel 1 Contoh Program Ekolabel di Berbagai Negara

No.	Negara	Program ekolabel
1.	Jerman	Blue angel
2.	Australia	Environmental choice
3.	Amerika Serikat	Green Seal
4.	Korea Selatan	Korea ecolabel
5.	Singapore	Green label

No.	Negara	Program ekolabel
6.	Indonesia	Ramah lingkungan
7.	Thailand	Green label
8.	Jepang	Eco mark
9.	Malaysia	Sirim ecolabel
10.	Philipina	Green Choice
11.	Hongkong	Green label
12.	Selandia Baru	Environmental Choice
13.	China	Environmental labelling
14.	China Taipe	Green Mark
15.	Swedia	Good Environmental Choice
16.	Ukraina	Living Planet
17.	Kroasia	Environmental label
18.	Rusia	Vitality Leaf
19.	Amerika Utara	Ecologo
20.	Czech Republic	Environmental Choice

Di tingkat internasional telah ada organisasi yang bernama *Global Ecolabelling Network (GEN)* yang sampai saat ini telah mempunyai anggota 24 negara termasuk Indonesia. Masing-masing negara anggota GEN mempunyai program ekolabel sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1 di atas.

Dalam program ekolabel terdapat 3 (tiga) pendekatan ekolabel yaitu Ekolabel Tipe I, Tipe II dan Tipe III. Masing-masing tipe ekolabel mempunyai kekurangan dan kelebihan. Negara-negara anggota GEN pada umumnya menerapkan program ekolabel Tipe I yaitu pemberian sertifikat ekolabel oleh pihak ketiga kepada produk yang memenuhi seperangkat persyaratan yang telah ditentukan pada kategori produk tertentu.

3.2 Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Ekolabel

Dalam mengoperasikan program ekolabel ini Indonesia telah mengembangkan sistem akreditasi dan sertifikasi ekolabel. Untuk tahap awal program ekolabel yang diterapkan baru untuk ekolabel produk industri atau manufaktur. Untuk kedepan tidak tertutup kemungkinan program ekolabel ini dapat diterapkan pula untuk produk jasa. Agar sistem akreditasi dan sertifikasi ekolabel dapat dioperasikan, maka BSN telah menetapkan 10 (sepuluh) SNI kriteria ekolabel produk sebagai berikut :

- a. SNI 7188.2.1, *Deterjen serbuk pencuci sintetik untuk rumah tangga*
- b. SNI 7188.3.1, *Produk kulit jadi*
- c. SNI 19-7188.4.1, *Tekstil dan produk tekstil*
- d. SNI 7188.3.2, *Sepatu kasual dari kulit*
- e. SNI 19-7188.1.3, *Kertas cetak tanpa salut*

- f. SNI 7188.1.4, *Kertas cetak salut*
- g. SNI 19-7188.1.2, *Kertas tisu untuk kebersihan*
- h. SNI 7188.1.1, *Kertas kemas*
- i. SNI 7188.5.1, *Bateri primer tipe carbon zinc dan alkaline*
- j. SNI 7188.6, *Cat tembok*

Disamping itu, BSN juga telah menetapkan 3 (tiga) SNI yang terkait dengan penerapan ekolabel yaitu :

- a. SNI 7288.1, Cara uji senyawa bersifat bioakumulatif dengan penetapan koefisien fa oktanol-air secara kromatografi cairan kinerja tinggi.
- b. SNI 7288.2, Cara uji organohalida yang dapat diabsorbsi (AOX) dalam air limbah secara microcoulometry.
- c. SNI 7288.3, Cara uji biodegradasi surfaktan anionik.

Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengoperasikan program ekolabel melalui sistem akreditasi. Artinya bahwa penerbitan sertifikat ekolabel atau pemberian lisensi penggunaan tanda ekolabel produk akan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi ekolabel (LSE) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Hingga saat ini KAN telah memberikan akreditasi kepada dua lembaga sertifikasi ekolabel (LSE) yaitu LSE-MALECO dan LSE-PAPICs.

LSE-MALECO diberikan akreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup 3 (tiga) SNI yaitu:

- SNI 19-7188.1.3, Kertas cetak tanpa salut;
- SNI 19-7188.4.1, Tekstil dan produk tekstil;
- SNI 19-7188.1.2, Kertas tisu untuk kebersihan.

Sedangkan LSE-PAPIC's diberikan akreditasi untuk ruang lingkup SNI 19-7188.1.3, *Kertas cetak tanpa salut*.

3.3 Sertifikasi Ekolabel

Sebagai bukti pemenuhan terhadap kriteria ekolabel ini diwujudkan dalam bentuk pemberian sertifikat ekolabel melalui proses sertifikasi. Sertifikasi ekolabel produk merupakan suatu cara pemberian jaminan bahwa produk yang diberikan sertifikat atau lisensi penggunaan tanda ekolabel telah memenuhi standar (kriteria ekolabel) yang ditetapkan.

Bagi produsen yang produknya telah memenuhi kriteria ekolabel (berdasarkan pengujian) dapat mengajukan permohonan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi ekolabel (LSE) yang telah mendapatkan akreditas dari KAN. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi oleh produsen, maka LSE akan menugaskan tim audit untuk melakukan audit ke perusahaan/industri pemohon. Setelah selesai melakukan audit, tim akan melaporkan hasil audit kepada LSE yang menugaskan. Setelah hasil audit dievaluasi dan ternyata hasilnya "Ok" memenuhi persyaratan), maka LSE akan menerbitkan

sertifikat ekolabel sesuai dengan ruang lingkup yang diminta dan lisensi penggunaanya. Sedangkan apabila hasil audit belum memenuhi persyaratan atau masih ditemukan ketidaksesuaian, maka pemohon harus melakukan perbaikan sesuai dengan temuan hasil audit tersebut. Hasil tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pemohon selanjutnya diserahkan kepada LSE untuk diverifikasi oleh tim audit. Apabila hasil verifikasi dinyatakan memenuhi persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan, maka temuan ketidaksesuaian akan ditutup oleh tim audit.

Sertifikat ekolabel biasanya berlaku selama tiga tahun, dan apabila telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali. Selama masa berlakunya sertifikat tersebut, LSE akan melakukan survailen kepada produsen/pelaku usaha pemegang sertifikat atau penerima sertifikat ekolabel sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi produsen dalam menerapkan kriteria ekolabel yang ditetapkan.

Proses sertifikasi ekolabel secara singkat dapat dilihat pada Gambar di bawah:



Gambar 1 Skema Ekolabel

Beberapa kriteria penting sertifikasi ekolabel adalah sebagai berikut:

1. Aspek "prasyarat"

Persyaratan ini harus dipenuhi lebih dulu oleh pemohon sebelum yang lain, diantaranya adalah:

- Penaatan terhadap peraturan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup (UU No.32/1997 jo UU No.32/2009).
- Penerapan sistem manajemen lingkungan (SNI 19-14001/ISO 14001) .
- Penerapan sistem manajemen mutu (SNI 9001:2008/ISO 9001:2008)

- Tidak menggunakan bahan kemasan yang mengandung PVC/ PVDC.

2. Aspek Lingkungan (contoh produk kertas cetak tanpa salut) yang meliputi :

A. Bahan.

- Bahan baku harus mengandung pulp kayu asli dari bahan kayu/non kayu yang didapat/diperoleh secara legal.
- Bahan kimia/penolong surfaktan dan bioksidasi harus memiliki daya biodegradasi minimal 90% dan bahan pemutih digunakan H₂O₂ (Hidroperoksida).

- Air tirisan (perasan) proses tidak boleh mengandung padatan (serat + mineral) lebih dari 8 kg/ton kertas.
- Penggunaan listrik dan uap tidak boleh lebih dari 800 kWh/ton kertas dan 3 ton uap/ton kertas.
- Kandungan AOX (Adsorbable organic Halides) pada air buangan (limbah) yang ke badan sungai tidak boleh lebih dari 0,5 kg/ton kertas yang dibuat dari 90% pulp.

B. Lingkungan sosial.

Melaksanakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk mewujudkan masyarakat sekitar perusahaan/ industri yang kondusif/ ikut menjaga citra perusahaan.

Dalam penerapan sistem sertifikasi ekolabel di Indonesia, dari dua LSE yang telah diakreditasi oleh KAN tersebut, hingga saat ini baru menerbitkan 5 (lima) sertifikat ekolabel.

Tiga sertifikat ekolabel diterbitkan oleh LSE-MALECO kepada 3 (tiga) industri yaitu :

- a. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Mojokerto, Jawa Timur
- b. PT. Pindodeli Pulp and Paper, Karawang, Jawa Barat
- c. PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Perawang, Riau

Ketiga industri tersebut diberikan sertifikat ekolabel untuk produk "*kertas cetak tanpa salut*". Sedangkan 2 (dua) sertifikat ekolabel diterbitkan oleh LSE-PAPIC's kepada industri yaitu PT.Riau Andalan Kertas dan PT. Anugerah Kertas Utama yang keduanya juga untuk produk "*kertas cetak tanpa salut*".

Berdasarkan pada Laporan Tahunan GEN 2009, bahwa jumlah sertifikat ekolabel yang telah diterbitkan di berbagai negara dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Jumlah Sertifikat Ekolabel yang Diterbitkan

No.	Negara	Jumlah Standar/Kriteria	Jumlah Sertifikat
1.	China	86	40.000
2.	Jepang	48	5.004
3.	Amerika Serikat	32	3.600
4.	Selandia Baru	31	1.750
5.	Singapura	61	1.500
6.	Swedia	10	611
7.	Thailand	48	506
8.	Ukraina	35	310
9.	Israel	50	170
10.	Malaysia	29	17
11.	Philipina	35	16
12.	Indonesia	13	5
13.	Rusia	18	5

Berdasarkan data pada Tabel 2 tersebut di atas terlihat bahwa penerapan sertifikasi ekolabel untuk produk manufaktur di Indonesia masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mengingat program ekolabel di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2004, dan baru ada 5 (lima) industri yang memperoleh sertifikat ekolabel yang semuanya untuk produk "*kertas cetak tanpa salut*". Padahal LSE-MALECO dan LSE-PAPIC's telah diberikan akreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup 3 (tiga) SNI yaitu SNI 19-7188.1.3 (Kertas cetak tanpa salut); SNI 19-7188.4.1 (Tekstil dan produk

tekstil); SNI 19-7188.1.2, (Kertas tisu untuk kebersihan). Sedangkan untuk ruang lingkup SNI "Tekstil dan produk tekstil" dan "Kertas tisu untuk kebersihan", LSE belum menerbitkan sertifikat ekolabel untuk produk tersebut. Hal ini artinya bahwa LSE tersebut belum mempunyai klien untuk ruang lingkup tersebut. Hal ini bisa dimaklumi karena sertifikasi ekolabel sifatnya masih sukarela (voluntary), sehingga pelaku usaha/industri masih kurang peduli. Oleh karena itu peran pemerintah dalam penerapan ekolabel produk di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Selain itu masih ada 7 (tujuh) ruang lingkup SNI kriteria ekolabel yang belum diberikan akreditasi kepada LSE. Sedangkan untuk 3 (tiga) ruang lingkup SNI yang sudah diberikan saja belum semuanya mempunyai klien. Disamping itu, dalam perumusan standar/kriteria ekolabel pun Indonesia masih jauh ketinggalan jika kita bandingkan dengan perumusan kriteria ekolabel di negara lain (lihat Tabel 2).

3.4 Keuntungan sertifikasi ekolabel produk

Beberapa keuntungan dalam penerapan ekolabel produk adalah:

1. Meningkatkan daya saing produk di pasar, baik pasar domestik maupun internasional.
2. Meningkatkan *image/citra* perusahaan
3. Meningkatkan effisiensi produksi, penghematan sumber daya melalui program 3 R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dan pengendalian polusi.
4. Membantu upaya pemerintah dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pada umunya masyarakat/konsumen ketika membeli suatu barang mereka belum begitu peduli atau tidak memperhatikan tanda ekolabel pada suatu produk yang akan dibeli, tetapi mereka lebih memperhatikan pada mutu dan harga.

Perumusan standar/kriteria ekolabel dan penerbitan sertifikat ekolabel di Indonesia masih sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan negara lain.

Masih kurangnya pemahaman masyarakat khususnya bagi pelaku usaha /industri mengenai keuntungan/manfaat dari penerapan sertifikasi ekolabel produk.

4.2 Saran

1. Perlunya meningkatkan sosialisasi tentang manfaat dan pentingnya ekolabel produk kepada masyarakat khususnya di kalangan pelaku usaha/industri.
2. Mengusulkan kepada pemerintah agar dalam Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dimasukkan persyaratan mengenai SNI kriteria ekolabel produk.
3. Pemerintah melalui instansi teknis terkait dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha/industri untuk menerapkan persyaratan SNI kriteria ekolabel produk.
4. BSN melalui panitia teknis terkait perlu terus melakukan perumusan SNI kriteria ekolabel. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi dari standar-standar ekolabel yang sudah dibuat oleh negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- ISO Focus. *International Organization for Standardization*. vol.1, No.5, May 2010.
Anwar, H. *Manfaat ekolabel bagi industri kertas*.
SNI Valuasi 2010.
GEN Annual Report 2009
KLH-JICA. (2006). *Sekilas Info tentang Ekolabel Indonesia*.